



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 77
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan perlu diubah dan di sempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2016 dimaksud dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan, sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap;
 - c. menyiapkan data dan informasi statistik perikanan tangkap;

- d. menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan upaya konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hayati serta mitigasi bencana dan pencemaran;
 - e. menyiapkan bahan kebijakan pemanfaatan wilayah laut, pesisir serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha;
 - f. menyiapkan data dan informasi statistik perikanan tangkap dan pesisir;
 - g. menyiapkan kebijakan pelestarian dan pemulihan sumber daya ikan di laut dan perairan umum, penanaman vegetasi pantai dan mangrove;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.
- (2) Seksi Pangkalan Pendaratan Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - c. menyiapkan bahan analisis penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan jaminan mutu hasil perikanan tangkap dan operasional Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.
- (3) Seksi Kenelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Kenelayanan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi permodalan dan investasi perikanan tangkap;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi penguatan kelompok nelayan;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan pengembangan teknologi perikanan tangkap;
 - e. menyiapkan bahan analisis kebutuhan perahu;
 - f. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap, pengadaan perahu penangkap ikan dan pengangkut ikan berukuran di bawah 5 (lima) *Gross Tonnage*;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 11 Juli 2017

BUPATI LUMAJANG,

ttd

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 11 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON. M AP.
Pembina Tk.I
NIP. 19721218 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 58